

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi PPh Pasal 21, kesadaran pajak, dan sistem Coretax terhadap kepatuhan pajak pada Generasi Z di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan 120 responden yang merupakan Generasi Z berdomisili di DKI Jakarta, memiliki pekerjaan dan penghasilan, serta pernah menggunakan sistem Coretax. Berdasar pengujian data telah dilakukan memberikan gambaran mengenai pengaruh literasi PPh Pasal 21, kesadaran pajak, dan sistem Coretax terhadap kepatuhan pajak pada Generasi Z di DKI Jakarta, maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Literasi PPh Pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman Generasi Z terhadap ketentuan dan mekanisme PPh Pasal 21, sehingga makin tinggi pula dorongan mereka untuk taat dalam menjalankan kewajiban pajak. Pemahaman yang baik mengenai tarif pajak, pemotongan, dan pelaporan SPT membantu wajib pajak merasa lebih percaya diri dan kompeten dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
2. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran individu tentang pentingnya pajak bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, semakin besar pula niat dan komitmen mereka untuk melaksanakan

kewajiban pajaknya secara sukarela. Kesadaran pajak menjadi faktor utama dalam mewujudkan perilaku kepatuhan yang berkelanjutan.

3. Sistem Coretax tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Generasi Z. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem Coretax telah diimplementasikan sebagai inovasi digital perpajakan, penggunaannya belum sepenuhnya mampu meningkatkan tingkat kepatuhan. Hal ini dapat terjadi akibat faktor teknis, keterbatasan pemahaman pengguna terhadap fitur sistem, atau kurangnya sosialisasi yang efektif di kalangan wajib pajak muda.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan selama proses penelitian, keterbatasan inilah yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya sebagai dasar pertimbangan. Keterbatasan tersebut dapat diidentifikasi antara lain:

1. Cakupan penelitian terbatas pada wajib pajak orang pribadi yang termasuk dalam kategori Generasi Z di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, belum mampu merepresentasikan kondisi secara luas karena masih dibatasi pada karakteristik responden dan wilayah penelitian yang digunakan.
2. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga data yang didapatkan sangat ditentukan pada penilaian serta kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam hasil penelitian karena adanya kemungkinan responden tidak menjawab dengan sungguh-sungguh atau tidak memahami pertanyaan dengan baik.

5.2.2 Saran

Berdasarkan simpulan serta keterbatasan studi yang telah dipaparkan, berikut ini beberapa usulan yang dapat diajukan:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan ruang lingkup penelitian, baik dari segi wilayah penelitian maupun jumlah responden, sehingga hasil penelitian yang diperoleh memiliki kemampuan generalisasi yang lebih luas. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam, seperti wawancara atau observasi sebagai pelengkap kuesioner (*mixed methods*), sehingga informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi responden secara lebih komprehensif dan meminimalkan potensi bias.
2. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan edukasi perpajakan yang lebih interaktif dan mudah dipahami oleh Generasi Z, khususnya terkait literasi PPh Pasal 21 dan penggunaan sistem Coretax. Selain itu, pengembangan sistem perpajakan digital juga perlu terus dilakukan agar lebih mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda.

5.3 Implikasi

5.3.1 Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori perilaku perpajakan, khususnya *Theory of Planned Behavior* (TPB), dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak pada Generasi Z di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi PPh Pasal 21 dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sehingga memperkuat konsep TPB bahwa perilaku

individu dipengaruhi oleh faktor sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Literasi perpajakan membantu membentuk pemahaman dan keyakinan individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sedangkan kesadaran pajak mencerminkan internalisasi nilai dan tanggung jawab sebagai warga negara yang mendorong perilaku patuh.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Coretax tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada Generasi Z di DKI Jakarta. Temuan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi sistem perpajakan belum tentu secara langsung mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila tidak didukung oleh pemahaman dan kesiapan pengguna dalam memanfaatkan sistem tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa faktor teknologi dalam administrasi perpajakan tidak selalu menjadi determinan utama kepatuhan pajak, khususnya apabila implementasi sistem belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh wajib pajak.

5.3.2 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak, khususnya pada Generasi Z. Penguatan edukasi perpajakan terkait PPh Pasal 21 perlu dilakukan secara lebih interaktif dan mudah dipahami agar Generasi Z memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan. Selain itu, peningkatan kesadaran pajak juga perlu dilakukan melalui sosialisasi mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.

Penelitian ini juga memberikan masukan terkait implementasi sistem Coretax. Meskipun sistem Coretax dirancang untuk mempermudah administrasi perpajakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, efisiensi waktu dan biaya, serta keandalan sistem belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kualitas sistem, memperkuat sosialisasi penggunaan Coretax, serta memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada wajib pajak agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi, tetapi juga benar-benar mampu mendukung peningkatan kepatuhan pajak masyarakat, khususnya Generasi Z.